



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perubahannya, pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI						
KABID. B. & P. HES	KEPALA. D. P. M. D	KABAG. MUKUM	AST. BID. KESMA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
		Kasubag P. D. H				



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perubahannya, pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

BAB II

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Bagian bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 929.149.083 (*sembilan ratus dua puluh Sembilan juta seratus empat puluh Sembilan ribu delapn puluh tiga rupiah*).

- (3) Bagian bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 821.967.000,00 (*delapan ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

BAB III

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagian dari alokasi bagi hasil pajak kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan azas merata dan azas proporsional.
- (2) Bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan azas merata.
- (3) Azas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang sama untuk setiap Desa.
- (4) Azas Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa didasarkan pada target Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan (PBB P2) masing-masing Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah secara merata kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebesar Rp. 5.519.697,52 (*lima juta lima ratus Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah, lima puluh dua sen*) setiap Desa.
- (2) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah secara merata kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebesar Rp. 8.138.287,00 (*delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*) setiap Desa.
- (3) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV

PENGANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diatas, dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dalam komponen Belanja Tidak Langsung yakni Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018;
- (2) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 adalah asumsi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018, sehingga penyesuaian kembali akan dilakukan setelah adanya penetapan definitif dari Bupati Pohuwato dan akan diperhitungkan pada bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penganggaran atas dana transfer yang bersumber dari bagian penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada APBDesa, dianggarkan pada komponen pendapatan Desa yakni Pendapatan Dana Transfer.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Kepala BKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemindahbukuan dilakukan setiap triwulan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh pemerintah Desa diberikan dengan maksud :
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah.

- c. Meningkatkan semangat kerja pemerintah Desa dan perangkat Desa untuk menggali dan meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah.
 - d. Agar aparat pemungut pajak bumi dan bangunan dapat bekerja dengan integritas tinggi dan bertanggungjawab.
 - e. Tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Skala prioritas penggunaan dana transfer yang bersumber dari bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah Desa adalah sebagai berikut :
- a. Pembayaran insentif upah pungut bagi kepala Desa dan perangkat Desa paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB-P2 yang diatur dan ditetapkan oleh kepala Desa.
 - b. Bonus pencapaian target lunas PBB-P2 sebelum jatuh tempo, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB-P2.
 - c. Biaya transportasi kolektor dalam rangka penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak sebesar Rp. 1.500,- per lembar SPPT PBB-P2.

BAB V

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

Paragraf 1

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Pada BPKAD selaku PPKD

Pasal 10

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Pada Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh kepala Desa, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa.
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Desa menjadi satu kesatuan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018, seluruh penggunaan dana, sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa.

- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan Desa, maka akan menjadi Saldo Kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 13

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan dana transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa yang disalahgunakan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan Desa, maka akan menjadi Saldo Kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 13

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan dana transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa yang disalahgunakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 23 Desember 2017

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR⁵⁷

PARAF KOORDINASI						
KABID. BINA DESA	KEPALA D. P.MD	KABAG. HUKUM	AST. BID. KESTRA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						